

**LAPORAN AKHIR KEGIATAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PEMULA  
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**JUDUL PENGABDIAN:**

**PENYEBARLUASAN INFORMASI MENGENAI BENTUK DAN  
MACAM-MACAM TINDAKAN CYBERBULLYING BERDASARKAN  
KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN  
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN  
UPAYA PENCEGAHANNYA DI KECAMATAN TANJUNG SENANG**

**TIM PENGUSUL:**

<b>Nama (Ketua)</b>	<b>: Dr. M. FAKIH, S.H., M.S.</b>	
	<b>: NIDN. 0018126402 SINTA ID. 6112409</b>	
<b>Anggota (1)</b>	<b>: TORKIS LUMBAN TOBING, S.H., M.S.</b>	
	<b>: NIDN. 0027026301 SINTA ID. 6680590</b>	
<b>Anggota (2)</b>	<b>: ELLY NURLAILI, S.H., M.H.</b>	
	<b>: NIDN. 0029017006 SINTA ID. 6680733</b>	
<b>Anggota (3)</b>	<b>: DEPRI LIBER SONATA, S.H., M.H.</b>	
	<b>: NIDN. 0018108008 SINTA ID. 6680834</b>	
<b>ANGGOTA (Mahasiswa)</b>	<b>: M. FARUQ AMMAR</b>	<b>MUTIYARA AMANDA</b>
	<b>: NPM. 2212011412</b>	<b>NPM. 2112011138</b>

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PEMULA UNIVERSITAS LAMPUNG**


1. Judul Pengabdian : Penyebarluasan Informasi Mengenai Bentuk Dan Macam-Macam Tindakan Cyberbullying Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Upaya Pencegahannya Di Kecamatan Tanjung Senang
2. Manfaat Sosial-Ekonomi : Perlindungan *Cyberbullying*
3. Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap & gelar : Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
  - b. SINTA ID : 6112409
  - c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
  - d. Program Studi : Ilmu Hukum
  - e. Handphone/E-mail : 0821-77965014 / fakhri.ugm@gmail.com
- Anggota Peneliti 1
  - Nama Lengkap : Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S.
  - Sinta ID/Program Studi : 6680590 / Ilmu Hukum
  - Alamat surel (email) : [torkis.lumbantobing@fh.unila.ac.id](mailto:torkis.lumbantobing@fh.unila.ac.id)
- Anggota Peneliti 2
  - Nama Lengkap : Elly Nurlaili, S.H., M.H.
  - Sinta ID/Program Studi : 6680733/ Ilmu Hukum
  - Alamat surel (email) : [elly.nurlaili@fh.unila.ac.id](mailto:elly.nurlaili@fh.unila.ac.id)
- Anggota Peneliti 3
  - Nama Lengkap : Depri Liber Sonata, S.H., M.H.
  - Sinta ID/Program Studi : 6680834/ Ilmu Hukum
  - Alamat surel (email) : [depri.liber.sonata@fh.unila.ac.id](mailto:depri.liber.sonata@fh.unila.ac.id)
- Anggota Mahasiswa
  - a. Nama Lengkap : M. Faruq Ammar dan Mutiyara Amanda
  - b. NPM : 2212011412 / 2112011138
  - c. Program Studi : Ilmu Hukum
- Jumlah Alumni terlibat : Mamanda Syahputa Ginting, S.H., M.H..
- Jumlah Staff Terlibat : Dedik Khusnul Ngalm
- Biaya Penelitian : Rp. 10.000.000, - (Sepuluh Juta Rupiah)
- Sumber Dana : DIPA FH UNILA 2025

Mengotakan  
Universitas Lampung,  
  
Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.  
NIP. 196412181988031002

Bandar Lampung, 20 Oktober 2025  
Ketua Pengabdian Kepada Masyarakat,

  
Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.  
NIP. 196412181988031002

Menyetujui  
Sekretaris LPPM Universitas Lampung

  
Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 198112252008121001

## ABSTRAK

Objek kegiatan pengabdian ini adalah menyebarluaskan informasi mengenai bentuk dan tindakan *cyberbullying* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta menyebarluaskan informasi mengenai hak anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlunya dilaksanakan penyebarluasan informasi mengenai bentuk dan tindakan *cyberbullying* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikarenakan ketentuan Undang-undang ini tidak mengatur mengenai upaya pencegahan tindak pidana *cyberbullying*. Sehingga diperlukan pemberian informasi terkait perbuatan yang dilarang ketentuan peraturan perundang-undangan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana *cyberbullying*.

Memberikan informasi kepada pamong Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung yang memiliki penduduk berjumlah 61.871 orang. Dimana Kecamatan Tanjung Senang yang merupakan Kecamatan Nomor 7 (tujuh) dengan penduduk terbanyak dari 20 (dua puluh) Kecamatan di Kota Bandar Lampung, serta terdapat 65 sekolah di Kecamatan Tanjung Senang menjadikannya mitra strategis untuk menyebarluaskan informasi mengenai bentuk dan macam-macam tindakan *cyberbullying* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan upaya pencegahannya.

Diharapkan dengan mengetahui bentuk-bentuk tindakan *cyberbullying* yang dilarang oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanggung jawab orang tua terhadap anak berdasarkan ketentuan KUH Perdata, Tim Penggerak PKK dan Pamong pada Kecamatan Tanjung Senang bisa mengetahui bentuk *cyberbullying* sekaligus mampu menyebarluaskan informasi tersebut kepada teman, keluarga dan masyarakat di sekitar tempat tinggal mereka diharapkan mampu mengurangi tindak pidana yang *cyberbullying* yang dilakukan oleh anak secara signifikan.

**Kata Kunci:** *Cyberbullying*, UU ITE, Kecamatan Tanjung Senang.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Analisis Situasi

Tindakan *cyberbullying* adalah tindakan intimidasi yang dilakukan terhadap anak melalui media internet. *Cyberbullying is the use of technology to bully a person or group with the intent to hurt them socially, psychologically or even physically<sup>1</sup>*. Tindakan tersebut dapat berupa penulisan teks kasar dan email, pesan, gambar, atau video yang menyakitkan, meniru orang lain secara online, mempermalukan orang lain secara online, melakukan obrolan tentang seseorang, dan menyebarkan gosip yang tidak menyenangkan. Selain itu *cyberbullying* dilakukan dalam bentuk menyebarkan informasi pribadi korban dan mengolok-oloknya di dunia maya, misalnya terkait dengan foto masa kecil, pekerjaan orang tua dan sebagainya. Intimidasi atau penindasan di dunia maya dilakukan dengan menyerang privasi anak. Kidhealts<sup>2</sup> menyebutkan :

*“Cyberbullying is the use of technology to harass, threaten, embarrass, or target another person. By definition, it occurs among young people. Cyberbullying also can happen accidentally. The impersonal nature of text messages, IMs, and emails make it very hard to detect the sender's tone — one person's joke could be another's hurtful insult. Nevertheless, a repeated pattern of emails, texts, and online posts is rarely accidental”*

“*Cyberbullying* adalah penggunaan teknologi untuk melecehkan, mengancam, mempermalukan, atau menargetkan orang lain. Menurut definisi, itu terjadi di kalangan anak muda. Penindasan maya juga bisa terjadi secara tidak sengaja. Sifat pesan teks, IM, dan email impersonal membuat sangat sulit untuk mendeteksi nada pengirim - lelucon seseorang bisa menjadi penghinaan orang lain. Meski demikian, pola email, teks, dan posting online berulang kali tidak disengaja”.

---

<sup>1</sup> Office of the Children's eSafety Commissioner, Australian Government, “*Cyberbullying*”, Canberra, <https://www.esafety.gov.au/esafety-information/esafety-issues/cyberbullying>. diakses pada 20 Oktober 2018.

<sup>2</sup>Kidhealts, “*The Nemours Foundation, Cyberbullying*”, <http://kidshealth.org/en/parents/cyberbullying.html>. diakses pada 20 Oktober 2018.

Perlindungan anak dari *cyberbullying* merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Perlindungan pribadi anak sebagai hak konstitusional diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pengaturan hak tersebut terkait dengan perlindungan atas *cyberbullying* dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat dilihat pada sejumlah ketentuan berikut:

**Pasal 12** Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

**Pasal 13** Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia.

**Pasal 14** Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Setiap anak memiliki hak privasi untuk dilindungi. Dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pasal 58 ayat (1) kemudian menyatakan “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.” Perlindungan anak merupakan hak asasi manusia.

Kebijakan penal *anti-cyberbullying* dapat ditemukan dalam sejumlah undang-undang di Indonesia, yakni:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengadili pelaku. Secara konseptual, dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan-perbuatan yang termasuk *cyberbullying* yakni:

- a. Pelanggaran kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008)
  - b. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008)
  - c. Pemerasan dan/atau pengancaman di dunia maya (Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008)
  - d. Ujaran kebencian dengan latar belakang SARA (Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008)
  - e. Ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008)
  - f. Akses ilegal terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik (Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008)
- 2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Terkait dengan hak-hak anak, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 ditentukan mengenai hak atas perlindungan. Pasal 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan:

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- b. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- c. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;

- d. pelibatan dalam peperangan; dan
- e. kejahatan seksual.”

### 3) KUH Perdata

Secara perdata orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban membayar ganti rugi atas perbuatan anaknya. Hal ini diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”):

Pasal 1367 ayat (1) “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Pasal 1367 ayat (2) “Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.”

Penanggulangan *cyberbullying* mencakup pada perlindungan anak dari peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan kejahatan seksual. Dalam hal ini maka tanggung jawab semua pihak dalam melaksanakan perlindungan anak. Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak” Negara, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan hukum terkait dengan perlindungan anak, membentuk program kerja dan melakukan promosi terhadap upaya perlindungan anak. Terkait dengan hal tersebut maka negara memiliki kewenangan untuk mengadopsi ketentuan-ketentuan konvensi internasional yang menjadi standar acuan dalam upaya perlindungan anak dari sisi hukum.

Dalam Pasal 76A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dinyatakan “Setiap orang dilarang: a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;” Dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur sanksi pidana yakni “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling

lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Dilihat dari berbagai aturan yang ada, konstruksi hukum pidana dalam penanggulangan *cyberbullying* terhadap anak tidak secara eksplisif menunjuk pada rumusan *cyberbullying* itu sendiri. *Cyberbullying* itu sendiri merupakan istilah kriminologi yang menggambarkan kekerasan dalam suatu realitas hubungan sosial. Ditinjau dari substansi hukum, istilah *cyberbullying* hanya ditemukan pada Penjelasan Pasal 45B Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 yang sangat sempit apabila dibandingkan dengan konsepsi *cyberbullying* itu sendiri. Undang-undang pada dasarnya merupakan produk politik yang muncul berdasarkan fenomena sosial pada masa itu dan dibentuk berdasarkan rangkaian permasalahan yang teridentifikasi pada masa lalu. Keprihatinan terhadap fenomena *cyberbullying* terhadap anak menyebabkan perlunya rekonstruksi pada penormaan *cyberbullying*.

Media Liputan 6 mencatat, Indonesia ternyata jadi negara yang menempati peringkat pertama dengan jumlah 38 persen penyumbang kasus *cyberbullying* di dunia.<sup>3</sup> Data Organisasi Dunia di Bidang Anak (UNICEF)<sup>4</sup> pada 2024 menyebutkan sebanyak 41 hingga 50 persen remaja di Indonesia dalam rentang usia 13 hingga 15 tahun pernah mengalami tindakan *cyberbullying*. Beberapa tindakan di antaranya adalah *doxing* atau mempublikasi data personal orang lain, *cyber stalking* atau penguntitan di dunia maya yang berujung pada penguntitan di dunia nyata. Ada pula perilaku *revenge porn* atau penyebaran foto dan video dengan tujuan balas dendam yang dibarengi dengan tindakan intimidasi dan pemerasan.

Apabila *bullying* dilakukan oleh anak, maka ancaman hukumannya teramat tinggi. Di satu sisi, dalam sistem peradilan pidana anak dikenal penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan mengkedepankan prinsip *Restorative Justice*. Tetapi prinsip *Restorative Justice* hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari korban. Selain itu, perlu diatur secara

---

<sup>3</sup> Redaksi, “4 Alasan Warganet Indonesia Jadi Juara *Cyberbullying* di Dunia”, Jakarta, <http://citizen6.liputan6.com/read/3026600/4-alasan-warganet-indonesia-jadi-juara-cyberbullying-di-dunia>, diakses pada 19 Februari 2025.

<sup>4</sup> Mitra Tarigan, “*Bullying Bisa Akibatkan Bunuh Diri*”, Jakarta, <https://gaya.tempo.co/read/1022038/bullying-bisa-akibatkan-bunuh-diri>, diakses pada 19 Februari 2020.



komprehensif mengenai upaya pencegahan tindak pidana *cyberbullying* khususnya bagi anak-anak di bangku sekolah, sehingga penanganan *cyberbullying* tidak hanya penindakan terhadap pelaku tetapi dapat pula mencegah dan mengedukasi agar anak-anak khususnya yang masih berada di bangku sekolah agar dapat menghindari tindak pidana *cyberbullying*. Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur mengenai upaya pencegahan tindak pidana *cyberbullying*, sehingga diperlukan sehingga diperlukan pemberian informasi terkait perbuatan yang dilarang ketentuan peraturan perundang-undangan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana *cyberbullying* oleh siswa yang sedang menempuh sekolah.

## **B. PERMASALAHAN MITRA**

Permasalahan yang terjadi pada mitra adalah minimnya informasi yang didapat oleh masyarakat dan anak-anak usia sekolah di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung mengenai bentuk tindakan *cyberbullying* yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga seringkali siswa melakukan hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, terutama tindakan *cyberbullying* yang dianggap sebagai hal biasa dalam pergaulan siswa di dunia maya. Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung memerlukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa penyebaran informasi ketentuan hukum pidana mengenai pengaturan *cyberbullying*, terutama bentuk serta tindakan *cyberbullying* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta hak-hak anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan KUH Perdata dalam upaya mencegah anak usia sekolah menjadi pelaku maupun korban tindak pidana *cyberbullying* sekaligus menyebarkan bentuk-bentuk tindakan *cyberbullying* yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pada Kecamatan Tanjung Senang terdapat 65 sekolah.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> <https://dapo.dikdasmen.go.id/pd/3/126012>, diakses pada 19 April 2025 pukul 21.30

### C. TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan penyebarluasan informasi ketentuan hukum pidana mengenai pengaturan *cyberbullying* pada Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Menpenyebarkan informasi bentuk-bentuk tindakan *cyberbullying* yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Menpenyebarkan informasi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Menpenyebarkan informasi pengaturan ketentuan hukum perdata dalam kebijakan penanggulangan *cyberbullying* di Indonesia dalam upaya memberikan pengamanan serta memenuhi kesejahteraan anak lahir dan batin sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya agar tidak menjadi pelaku ataupun korban tindak pidana *Cyberbullying*.

### D. MANFAAT KEGIATAN

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, manfaat kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan tingkat pengetahuan dan pemahaman warga Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, khususnya mengenai bentuk-bentuk *cyberbullying* yang dilarang ketentuan undang-undang.
- 2) Meningkatkan tingkat pengetahuan dan pemahaman warga Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, khususnya mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana *cyberbullying*.
- 3) Meningkatkan tingkat pengetahuan dan pemahaman warga Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, khususnya mengenai upaya hak anak dalam tindak pidana *cyberbullying* serta upaya hukum yang dapat dilakukan korban tindak pidana *cyberbullying* apabila mengalami *bullying* di media sosial.
- 4) Mencegah Tindak Pidana *Cyberbullying* yang dilakukan oleh warga Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Sehingga warga dapat terhindar dari tindak pidana *cyberbullying*, baik sebagai korban apalagi menjadi pelaku tindak pidana *cyberbullying*.

## BAB II

### SOLUSI DAN TARGET LUARAN

#### A. SOLUSI YANG DITAWARKAN

Ditinjau dari budaya hukum masyarakat, *cyberbullying* terhadap anak masih dipandang sebagai hal biasa. Penghinaan dan intimidasi masih dipandang sebagai situasi yang tercipta untuk menguji mental anak. Anak-anak justru diajarkan untuk menghadapi sendiri situasi intimidasi dengan berpandangan bahwa setiap orang punya pendapat sendiri dan biarkanlah mereka berpendapat sebagaimana keinginan mereka. Anak-anak terdidik untuk bersikap tidak mempedulikan dan tidak merespon terhadap intimidasi yang dialaminya. *Cyberbullying* juga dipandang sebagai hal yang wajar dalam masa kanak-kanak, apalagi jika dilakukan oleh anak. Pandangan-pandangan tersebut tidak lepas dari kenyataan bahwa banyak yang belum menyadari bahwa *cyberbullying* sebagai suatu permasalahan yang sangat memprihatinkan.

Secara filosofi, tindakan *cyberbullying* merupakan tindakan yang jauh dari kebaikan. Menurut Socrates<sup>6</sup>, hukum itu merupakan tatanan kebajikan. Kebajikan tidak lain adalah pengetahuan. Menurut prinsip ini, untuk mengetahui kebaikan adalah dengan melakukan kebaikan. Kejahatan, kekeliruan atau semacamnya muncul karena kurangnya pengetahuan, ketidakacuhan, dan ketiadaan lainnya. Secara aksiologi, nilai-nilai kebaikan harus dijadikan dasar untuk membentuk suatu undang-undang yang melarang *cyberbullying*. Tindakan *cyberbullying* disebabkan karena kurangnya pengetahuan bahwa tindakan tersebut dapat merugikan orang lain dan ketidakacuhan pihak yang berwenang dalam merespon permasalahan tersebut.

Sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orangtua atau keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara selaku pembuat regulasi (*regulator body*), pelaksana pemenuhan hak-hak anak (*executive body*), dan pengembian kewajiban negara (*state obligation*).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 33.

<sup>7</sup> Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 30.

Bahwa terkait upaya mencegah warga Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung melakukan *cyberbullying*, maka diperlukan kegiatan penyebarluasan informasi ketentuan hukum mengenai pengaturan *cyberbullying* pada warga Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Minimnya penyebarluasan informasi bentuk mengenai tindakan *cyberbullying* yang dilarang oleh ketentuan Undang-Undang menjadi penyebab warga Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung seringkali melakukan *cyberbullying* karena menganggap hal itu adalah hal yang biasa dalam pergaulan. Selain itu, dengan kegiatan penyebarluasan informasi diharapkan dapat meningkatkan tingkat pengetahuan dan pemahaman warga Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung bahwa apabila *bullying* dilakukan oleh anak, maka ancaman hukumannya teramat tinggi. Di satu sisi, dalam sistem peradilan pidana anak dikenal penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan mengkedepankan prinsip *Restorative Justice*. Tetapi prinsip *Restorative Justice* hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari korban. Selain itu, perlu diatur secara komprehensif mengenai upaya pencegahan tindak pidana *cyberbullying* khususnya bagi anak-anak di bangku sekolah, sehingga penanganan *cyberbullying* tidak hanya penindakan terhadap pelaku tetapi dapat pula mencegah dan mengedukasi agar anak-anak khususnya yang masih berada di bangku sekolah agar dapat menghindari tindak pidana *cyberbullying*. Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur mengenai upaya pencegahan tindak pidana *cyberbullying*, sehingga diperlukan pemberian informasi terkait perbuatan yang dilarang ketentuan peraturan perundang-undangan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana *cyberbullying*.

## **B. JENIS LUARAN YANG AKAN DIHASILKAN DARI SOLUSI TERSEBUT**

Bahwa terkait upaya mencegah warga Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung untuk melakukan *cyberbullying*, maka diperlukan kegiatan penyebarluasan informasi ketentuan hukum pidana mengenai pengaturan *cyberbullying* pada warga Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Minimnya penyebarluasan informasi bentuk mengenai tindakan *cyberbullying*

yang dilarang oleh ketentuan Undang-Undang menjadi penyebab siswa seringkali melakukan *cyberbullying* karena menganggap hal itu adalah hal yang biasa dalam pergaulan. Selain itu, dengan kegiatan penyebarluasan informasi diharapkan dapat meningkatkan tingkat pengetahuan dan pemahaman warga Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung bahwa apabila *bullying* dilakukan oleh anak, maka ancaman hukumannya teramat tinggi. Di satu sisi, dalam sistem peradilan pidana anak dikenal penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan mengkedepankan prinsip *Restorative Justice*. Tetapi prinsip *Restorative Justice* hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari korban. Selain itu, perlu diatur secara komprehensif mengenai upaya pencegahan tindak pidana *cyberbullying* khususnya bagi anak-anak di bangku sekolah, sehingga penanganan *cyberbullying* tidak hanya penindakan terhadap pelaku tetapi dapat pula mencegah dan mengedukasi agar anak-anak khususnya yang masih berada di bangku sekolah agar dapat menghindari tindak pidana *cyberbullying*. Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur mengenai upaya pencegahan tindak pidana *cyberbullying*, sehingga diperlukan pemberian informasi terkait perbuatan yang dilarang ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sanksi yang mengancam tindak pidana pidana *cyberbullying* adalah upaya yang efektif dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana *cyberbullying*. Sekaligus memberikan buku saku yang berisi pemberian informasi terkait perbuatan yang dilarang ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sanksi yang mengancam tindak pidana pidana *cyberbullying*

### **C. LUARAN KEGIATAN**

1. Meningkatkan tingkat pengetahuan dan pemahaman warga Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, khususnya mengenai *cbyerbullying*.
2. Meningkatkan tingkat pengetahuan dan pemahaman warga Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, khususnya mengenai sanksi terhadap tindak pidana *cyberbullying*.
3. Meningkatkan tingkat pengetahuan dan pemahaman warga Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, khususnya mengenai upaya hukum

yang dapat dilakukan korban tindak pidana *cyberbullying* apabila mengalami bullying di media sosial.

4. Mencegah Tindak Pidana Cyberbullying yang dilakukan oleh warga Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Sehingga warga Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dapat terhindar dari tindak pidana cyberbullying, baik sebagai korban apalagi menjadi pelaku tindak pidana *cyberbullying*.

Adapun pengukuran terhadap solusi kegiatan penyebaran informasi ketentuan hukum pidana mengenai pengaturan *cyberbullying* pada warga Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dalam upaya mencegah siswa menjadi pelaku tindak pidana *cyberbullying* adalah melalui *pre test* dan *post test* yang dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan.

#### **D. LUARAN KEGIATAN**

Adapun luaran kegiatan penyebaran informasi ketentuan hukum mengenai pengaturan *cyberbullying* pada warga Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dalam upaya mencegah siswa menjadi pelaku *cyberbullying* adalah buku saku yang memuat jenis dan tindakan *cyberbullying* sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga dengan buku saku yang memuat animasi tindak pidana cyberbullying yang dilarang, diharapkan siswa dapat dengan mudah mengingat dan menyebarkan karena dikemas dengan produk yang mudah dibawa.

### BAB III

#### TINJAUAN PUSTAKA

Tindakan *cyberbullying* adalah tindakan intimidasi yang dilakukan terhadap anak melalui media internet. *Cyberbullying is the use of technology to bully a person or group with the intent to hurt them socially, psychologically or even physically*<sup>8</sup>. Tindakan tersebut dapat berupa penulisan teks kasar dan email, pesan, gambar, atau video yang menyakitkan, meniru orang lain secara online, mempermalukan orang lain secara online, melakukan obrolan tentang seseorang, dan menyebarkan gosip yang tidak menyenangkan. Selain itu *cyberbullying* dilakukan dalam bentuk menyebarkan informasi pribadi korban dan mengolok-oloknya di dunia maya, misalnya terkait dengan foto masa kecil, pekerjaan orang tua dan sebagainya. Intimidasi atau penindasan di dunia maya dilakukan dengan menyerang privasi anak. Kidhealts<sup>9</sup> menyebutkan :

*“Cyberbullying is the use of technology to harass, threaten, embarrass, or target another person. By definition, it occurs among young people. Cyberbullying also can happen accidentally. The impersonal nature of text messages, IMs, and emails make it very hard to detect the sender's tone — one person's joke could be another's hurtful insult. Nevertheless, a repeated pattern of emails, texts, and online posts is rarely accidental”*

“*Cyberbullying* adalah penggunaan teknologi untuk melecehkan, mengancam, mempermalukan, atau menargetkan orang lain. Menurut definisi, itu terjadi di kalangan anak muda. Penindasan maya juga bisa terjadi secara tidak sengaja. Sifat pesan teks, IM, dan email impersonal membuat sangat sulit untuk mendeteksi nada pengirim - lelucon seseorang bisa menjadi penghinaan orang lain. Meski demikian, pola email, teks, dan posting online berulang kali tidak disengaja”).

Perlindungan anak dari *cyberbullying* merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Perlindungan pribadi anak sebagai hak konstitusional diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945

---

<sup>8</sup> Office of the Children's eSafety Commissioner, Australian Government, “*Cyberbullying*”, Canberra, <https://www.esafety.gov.au/esafety-information/esafety-issues/cyberbullying>. diakses pada 20 Oktober 2019.

<sup>9</sup>Kidhealts, “*The Nemours Foundation, Cyberbullying*”, <http://kidshealth.org/en/parents/cyberbullying.html>. diakses pada 20 April 2025.

yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pengaturan hak tersebut terkait dengan perlindungan atas *cyberbullying* dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat dilihat pada sejumlah ketentuan berikut:

**Pasal 12** Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

**Pasal 13** Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia.

**Pasal 14** Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

3. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
4. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Setiap anak memiliki hak privasi untuk dilindungi. Dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pasal 58 ayat (1) kemudian menyatakan “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.” Perlindungan anak merupakan hak asasi manusia.

Kebijakan penal *anti-cyberbullying* dapat ditemukan dalam sejumlah undang-undang di Indonesia, yakni:



- 1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengadili pelaku. Secara konseptual, dalam ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perbuatan-perbuatan yang termasuk *cyberbullying* yakni:

- a. Pelanggaran kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008)
- b. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008)
- c. Pemerasan dan/atau pengancaman di dunia maya (Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008)
- d. Ujaran kebencian dengan latar belakang SARA (Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008)
- e. Ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008)
- f. Akses ilegal terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik (Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008)

- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara tegas mengatur mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta pemerasan dan/atau pengancaman. Penguraian terhadap unsur-unsur tersebut harus dilakukan dengan menggunakan intepretasi sistematis terhadap ketentuan dalam KUHP yakni Pasal 281-296 KUHP untuk menjelaskan delik kesusilaan, Pasal 310-311 KUHP untuk penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta Pasal 368 ayat (1) dan 369 KUHP untuk pemerasan dan/atau pengancaman.

- 3). Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Terkait dengan hak-hak anak, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 ditentukan mengenai hak atas perlindungan. Pasal 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan:

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.”

#### 4) KUH Perdata

Secara perdata orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban membayar ganti rugi atas perbuatan anaknya. Hal ini diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHP”):

Pasal 1367 ayat (1) “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Pasal 1367 ayat (2) “Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.”

Penanggulangan *cyberbullying* mencakup pada perlindungan anak dari peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan kejahatan seksual. Dalam hal ini maka tanggung jawab semua pihak dalam melaksanakan perlindungan anak. Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak” Negara, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan hukum terkait dengan perlindungan anak, membentuk program kerja dan melakukan promosi terhadap upaya perlindungan anak. Terkait dengan hal tersebut maka negara memiliki kewenangan untuk mengadopsi ketentuan-ketentuan konvensi internasional yang menjadi standar acuan dalam upaya perlindungan anak dari sisi hukum.

Dalam Pasal 76A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dinyatakan “Setiap orang dilarang: a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;” Dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur sanksi pidana yakni “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Dilihat dari berbagai aturan yang ada, konstruksi hukum pidana dalam penanggulangan *cyberbullying* terhadap anak tidak secara eksplisif menunjuk pada rumusan *cyberbullying* itu sendiri. *Cyberbullying* itu sendiri merupakan istilah kriminologi yang menggambarkan kekerasan dalam suatu realitas hubungan sosial. Ditinjau dari substansi hukum, istilah *cyberbullying* hanya ditemukan pada Penjelasan Pasal 45B Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 yang sangat sempit apabila dibandingkan dengan konsepsi *cyberbullying* itu sendiri. Keprihatinan terhadap fenomena *cyberbullying* terhadap anak menyebabkan perlunya rekonstruksi pada penormaan *cyberbullying*.

Apabila *bullying* dilakukan oleh anak, maka ancaman hukumannya teramat tinggi. Di satu sisi, dalam sistem peradilan pidana anak dikenal penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan mengkedepankan prinsip *Restorative Justice*. Tetapi prinsip *Restorative Justice* hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari korban. Selain itu, perlu diatur secara komprehensif mengenai upaya pencegahan tindak pidana *cyberbullying* khususnya bagi anak-anak di bangku sekolah, sehingga penanganan *cyberbullying* tidak hanya penindakan terhadap pelaku tetapi dapat pula mencegah dan mengedukasi agar anak-anak khususnya yang masih berada di bangku sekolah agar dapat menghindari tindak pidana *cyberbullying*. Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur mengenai upaya pencegahan tindak pidana *cyberbullying*, sehingga diperlukan pemberian informasi terkait perbuatan yang dilarang ketentuan peraturan perundang-undangan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana *cyberbullying*.

## BAB IV

### METODE PELAKSANAAN

#### a. METODE PELAKSANAAN

##### 1) Metode Kegiatan

Metode yang digunakan oleh tim selama kegiatan ini berjalan meliputi adalah metode ceramah dan diskusi. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi yang telah disusun dalam bentuk buku saku. Buku saku tersebut berisi bentuk-bentuk tindakan *cyberbullying* yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengaturan ketentuan hukum pidana dalam kebijakan penanggulangan *cyberbullying* di Indonesia.

Kegiatan pengabdian yang menggunakan metode ceramah dan diskusi dengan audiens tim penggerak PKK dan Kepala Lingkungan Kecamatan Tanjung Senang agar kegiatan pencegahan *cyberbullying* agar dapat terus disampaikan secara berkesinambungan kepada warga Kecamatan Tanjung Senang.

##### 2) Rencana Dan Jadwal Kegiatan

Secara umum kegiatan ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan. Kegiatan dilaksanakan selama 6 bulan. Rencana dan jadwal kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	JENIS KEGIATAN	I	II	III	IV	V	VI
1	Persiapan						
	a. Evaluasi awal	X					
	b. Persiapan alat & bahan	X					
2	Pelaksanaan						
	a. Kunjungan & diskusi		X	X			
	b. Praktek Kegiatan		X	X	X	X	
	c. Monitoring kegiatan			X	X	X	

	d. Evaluasi akhir					X	
3	Penyusunan laporan						
	a. Pembuatan laporan						X
	b. Penggandaan laporan						X

## **b. Prosedur Kerja**

Adapun prosedur kerja dalam kegiatan ini adalah dengan melakukan pemaparan terkait bentuk-bentuk tindakan *cyberbullying* yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengaturan ketentuan hukum perdata dalam kebijakan penanggulangan *cyberbullying* di Indonesia. Untuk kemudian dilanjutkan dengan diskusi mengenai contoh nyata *cyberbullying* yang sering dialami oleh siswa dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh siswa apabila terlibat *cyberbullying*. Pelatihan dengan bentuk *Training Of Trainers* (TOT) ini diharapkan dapat menjadikan tim penggerak PKK dan Ketua Lingkungan di Kecamatan Tanjung Senang paham terhadap bentuk-bentuk tindakan *cyberbullying* yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengaturannya pada ketentuan hukum pidana dan perdata serta hak-hak anak yang terlibat tindak pidana *cyberbullying*. Sehingga dengan pelatihan dengan bentuk *Training Of Trainers* (TOT) ini, diharapkan tim penggerak PKK dan Ketua Lingkungan dapat menyebarluaskan informasi di masyarakat dalam upaya mencegah anak terlibat tindak pidana *cyberbullying*.

## **c. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan**

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini Camat Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tim penggerak PKK dan Ketua Lingkungan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

## **d. Partisipasi Mitra**

Partisipasi Mitra dalam kegiatan ini adalah mengalokasikan ruang, waktu dan mengkondisikan anggota tim penggerak PKK dan Ketua Lingkungan di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung untuk kemudian memberi kesempatan kepada para penyuluh untuk menyampaikan materi kegiatan sekaligus berdiskusi mengenai permasalahan hukum yang dialami oleh warga terkait *cyberbullying*.

**e. Rancangan Evaluasi dan Pelaksanaan Program dan Keberlanjutan Program**

Rancangan Evaluasi dan Pelaksanaan Program dan Keberlanjutan Program adalah melalui *pre test* dan *post test*. Dan keberlanjutan program adalah dengan memberikan buku saku bagi perwakilan tim penggerak PKK dan Kepala Lingkungan Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung sebagai pedoman untuk mengetahui bentuk-bentuk *cyberbullying* yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengaturan ketentuan hukum pidana dalam kebijakan penanggulangan *cyberbullying* di Indonesia. Melalui kegiatan berkonsep *Training Of Trainers* (TOT) ini diharapkan para *Trainers* dapat menularkan pengetahuannya kepada warga Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

## **BAB V**

### **PERSONALIA PENGUSUL DAN KEAHLIANNYA**

#### **A. JENIS KEPAKARAN YANG DIPERLUKAN**

##### **1) Hukum Perdata**

Untuk memberikan pemahaman terhadap khalayak terkait pertanggungjawaban pelaku *cyberbullying* berdasarkan KUH Perdata, yaitu kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Korban dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil yang disebabkan oleh *cyberbullying*.

##### **2) Hukum Telematika**

Untuk memberikan pemahaman terhadap khalayak mengetahui bentuk-bentuk *cyberbullying* yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengaturan ketentuan hukum pidana dalam kebijakan penanggulangan *cyberbullying* di Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

##### **3) Hukum Perlindungan Anak**

Untuk memberikan solusi terhadap anak-anak yang terlibat tindak pidana *cyberbullying*. Terutama hak-hak anak, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur hak anak atas perlindungan.

##### **4) Perbuatan Melawan Hukum**

Secara perdata orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban membayar ganti rugi atas perbuatan anaknya. Hal ini diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”):

#### **B. NAMA TIM PENNGUSUL DAN KEPAKARANNYA MASING-MASING**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Bidang Keahlian</b>	<b>Program Studi</b>
1.	Dr. M. Fakih, S.H., M.S.	Ketua	Hukum Perdata	Ilmu Hukum
2.	Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S.	Anggota	Hukum Perlindungan Anak	Ilmu Hukum
3.	Elly Nurlaili, S.H., M.S.	Anggota	Hukum	Ilmu Hukum

			Telematika	
4.	Depri Liber Sonata	Anggota	Perbuatan Melawan Hukum	Ilmu Hukum



## BAB V

### JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

#### A. JADWAL PELAKSANAAN

No.	JENIS KEGIATAN	I	II	III	IV	V	VI
1	Persiapan						
	a. Evaluasi awal	X					
	b. Persiapan alat & bahan	X					
2	Pelaksanaan						
	a. Kunjungan & diskusi		X	X			
	b. Praktek Kegiatan		X	X	X	X	
	c. Monitoring kegiatan			X	X	X	
	d. Evaluasi akhir					X	
3	Penyusunan laporan						
	a. Pembuatan laporan						X
	b. Penggandaan laporan						X

#### a) Tahapan Persiapan (Bulan 1-2)

Tahapan persiapan diisi dengan membuat buku saku yang berisi bentuk-bentuk *cyberbullying* yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengaturan ketentuan hukum pidana dalam kebijakan penanggulangan *cyberbullying* di Indonesia. Dalam buku saku ini akan menjelaskan bentuk *cyberbullying* yang dilarang beserta pasal yang mengaturnya. Serta hak-anak anak untuk mendapatkan perlindungan apabila bermasalah dengan hukum.

Dalam tahap persiapan ini tim mempersiapkan ujian *pre test* terkait pengetahuan bentuk *cyberbullying* yang dilarang dan pengaturan ketentuan hukum pidana dalam kebijakan penanggulangan *cyberbullying* di Indonesia dan *post test*.

b) Tahapan Pelaksanaan (Bulan 3-4)

Tahapan pelaksanaan diberikan *pre test* terkait pengetahuan bentuk *cyberbullying* yang dilarang dan pengaturan ketentuan hukum pidana dalam kebijakan penanggulangan *cyberbullying* di Indonesia dan *post test*. Sekaligus berdiskusi dengan siswa mengenai bentuk *cyberbullying* yang sering dialami siswa.

Lokasi: Ruang Rapat Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

c) Penyusunan Laporan (Bulan 5-6)

Dilakukan berdasarkan hasil temuan di Lapangan. Dan dilakukan penyusunan laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan output berupa buku saku berisi bentuk-bentuk *cyberbullying* yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pengaturan ketentuan hukum pidana yang lain. Selain itu, buku saku tersebut berisi pula hak-hak anak yang diatur dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, perlunya dimasukkan kurikulum anti *bullying* dalam kebijakan penanggulangan *cyberbullying* di Indonesia.

## BAB V

### PELAKSANAAN KEGIATAN

#### A. Realisasi Pemecahan Masalah

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan hukum pidana bagi siswa SMA Al-Kautsar Bandar Lampung terkait bentuk-bentuk tindak pidana *cyberbullying* yang dilarang oleh Undang-Undang, diperlukan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum yang bermaterikan tentang “Sosialisasi ketentuan hukum pidana mengenai pengaturan *cyberbullying* pada siswa Yayasan Al-kautsar Bandar Lampung dalam upaya mencegah siswa menjadi pelaku tindak pidana *cyberbullying*.”

Hal ini dilakukan karena dalam wawancara dengan salah seorang guru ternyata cukup banyak siswa yang melakukan tindak pidana berupa *cyberbullying* di dunia maya, sehingga pernah terjadi perkelahian antar siswa akibat saling ejek di media sosial.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada hari Senin 8 Juli 2019 bertempat di Ruangan Laboratorium SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. Peserta kegiatan ini disamping siswa juga diikuti oleh Wakil Kepala Sekolah dan beberapa orang guru. Materi kegiatan dan pemateri adalah sebagai berikut :

No	WAKTU	MATERI	PEMATERI
1	08.00-08.30	<i>Pretest</i>	Tim
2	08.30-09.00	<b>Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana <i>cyberbullying</i>.</b> <b>Dalam hal ini melihat tindak pidana <i>cyberbullying</i> dari sisi korban</b>	M.Farid, S.H, M.H
3	09.00-09.30	<b>Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Maupun</b>	Sri Rizki, S.H,M.H.

		<b>Pelaku Tindak Pidana <i>cyberbullying</i></b>	
<b>4</b>	<b>09.30-10.00</b>	<b>Bentuk-Bentuk Tindak Pidana <i>cyberbullying</i> yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</b>	<b>Budi Rizki Husin,S.H.,M.H.</b>
<b>5</b>	<b>10.00-10.30</b>	<b>Diskusi dan tanya jawab</b>	<b>Tim</b>
<b>6</b>	<b>10.30-11.00</b>	<b><i>Posttest</i></b>	<b>Tim</b>

## **B. Khalayak Sasaran**

Peserta kegiatan penyuluhan hukum ini sebanyak 50 orang siswa yang merupakan perwakilan dari seluruh siswa. Hal ini disebabkan keadaan dan situasi yang tidak memungkinkan untuk diikuti oleh seluruh siswa, sehingga mereka yang mewakili ini harus menyampaikan lagi ke siswa yang tidak bisa mengikuti penyuluhan. Disamping siswa kegiatan ini juga diikuti oleh wakil kepala sekolah dan 4 orang guru. Para peserta dengan antusias mendengarkan materi yang disampaikan tim dan mengajukan pertanyaan pada waktu diskusi dan tanya jawab.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dibatasi hanya 12 pertanyaan karena waktu terbatas. Mengenai pertanyaan yang diajukan selain dari bentuk-bentuk tindak pidana *cyberbullying* yang dilarang oleh Undang-Undang, perlindungan hukum bagi anak korban *cyberbullying*, perlindungan hukum bagi anak *cyberbullying*, efek *cyberbullying* bagi korban, dan bentuk hukuman tindak pidana *cyberbullying*.

## **C. Metode yang digunakan**

Metode yang diterapkan yang dipandang relevan untuk mencapai tujuan adalah:

1. Tim menyampaikan materi dengan cara ceramah dengan menggunakan LCD yang sudah disiapkan sebelumnya, peserta sangat antusias dan serius menyimak serta memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama.

2. Diskusi dan tanya jawab dengan materi Sosialisasi Ketentuan Hukum Pidana Mengenai Pengaturan *Cyberbullying* Pada Siswa Yayasan Al-Kautsar Bandar Lampung Dalam Upaya Mencegah Siswa Menjadi Pelaku Tindak Pidana *Cyberbullying* dengan maksud agar peserta lebih mendalami materi.
3. Pelayanan klinis, dalam metode ini diberikan pula pengetahuan bagaimana hak anak sebagai pelaku ataupun korban tindak pidana *Cyberbullying*.

Secara keseluruhan kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Tahap persiapan selama 10 hari dengan kegiatan mempersiapkan administrasi kegiatan seperti surat perizinan dan perlengkapan lainnya, menggandakan materi kegiatan, daftar pertanyaan, peninjauan ke lokasi kegiatan termasuk pula pendekatan sosial kepada Kepala Sekolah, guru dan siswa.
- 2) Tahap pelaksanaan selama 1 hari dengan kegiatan: melaksanakan evaluasi awal (*pre-test*), penyampaian materi kegiatan, diskusi dan tanya jawab serta melaksanakan evaluasi akhir (*post-test*)
- 3) Tahap akhir, selama 19 hari dengan kegiatan evaluasi akhir, penyusunan dan penggadaan laporan kegiatan, penyerahan laporan hasil kegiatan dan perbaikan-perbaikan ke Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung.

## **BAB V.**

### **HASIL KEGIATAN**

#### **A. Evaluasi Terhadap Khalayak Sasaran**

Khalayak sasaran yang hadir sebagai peserta penyuluhan hukum ini berjumlah 50 orang siswa yang terdiri dari perwakilan siswa kelas X, kelas XI dan kelas XII SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. Dari hasil evaluasi awal, proses dan akhir terhadap khalayak sasaran peserta kegiatan dapat diketahui bahwa kegiatan ini berhasil dengan baik. Keberhasilan ini dapat ditandai dengan sangat aktifnya peserta baik dalam penyampaian materi maupun dalam diskusi dan tanya jawab, pemahaman hukum serta adanya perubahan sikap peserta kegiatan dari yang kurang atau tidak setuju menjadi setuju terhadap sanksi yang dijatuhkan pada pelaku maupun korban tindak pidana *cyberbullying*.

#### **Pelaksanaan evaluasi dan hasilnya adalah sebagai berikut :**

1. Evaluasi awal dilaksanakan sebelum penyampaian materi dengan maksud untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum pidana khususnya tentang materi *Cyberbullying*. Evaluasi ini dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest) yang berisikan 10 pertanyaan mengenai aspek pengetahuan dan pemahaman hukum pidana dan 2 pertanyaan mengenai aspek sikap peserta terhadap sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku penyalahgunaan Psikotropika dan Narkotika serta kenakalan remaja. Hasil evaluasi awal mengenai aspek pengetahuan dan pemahaman hukum pidana terhadap 45 siswa sebagai sampel menunjukkan bahwa peserta kegiatan hanya memperoleh nilai rata-rata 54,33 berarti tingkat pengetahuan dan pemahaman siswa tergolong rendah. Sedang mengenai aspek sikap hanya 18 siswa (40%) yang menyatakan setuju terhadap sanksi pidana bagi pelaku *Cyberbullying* Pada Siswa Yayasan Al-Kautsar Bandar Lampung. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum peserta tergolong rendah.

2. Evaluasi proses dilaksanakan dengan melihat partisipasi aktif peserta selama kegiatan penyuluhan berlangsung. Pengukuran atau penilaian partisipasi aktif ditunjukkan dengan adanya sejumlah pertanyaan yang diajukan selama diskusi dan tanya jawab serta evaluasi selama kegiatan. Pada saat berlangsung penyampaian materi dan diskusi serta Tanya jawab ternyata terhadap tanggapan yang positif dari peserta yang ingin memahami materi dan persoalan-persoalan hukum terkait Sosialisasi Ketentuan Hukum Pidana Mengenai Pengaturan *Cyberbullying* Pada Siswa Yayasan Al-Kautsar Bandar Lampung.
3. Evaluasi akhir, dilaksanakan oleh tim dengan metode *posttest* pada akhir kegiatan. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan penyuluhan dengan cara membandingkan pengetahuan dan pemahaman serta sikap sebelum dan sesudah kegiatan. Jika terjadi perubahan pengetahuan dan pemahaman hukum yakni dari tidak tahu menjadi tahu dan dari kurang faham menjadi faham serta terjadi perubahan sikap dari tidak setuju menjadi setuju dengan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku *Cyberbullying*, maka penyuluhan hukum ini cukup berhasil.

Hasil evaluasi akhir setelah kegiatan menunjukkan telah terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana yang semula hanya memperoleh nilai rata-rata 54,33 telah meningkatkan menjadi rata-rata 66,78. Sedangkan mengenai aspek sikap terjadi jangian peningkatan dari 18 siswa (40 %) menjadi 33 siswa (73,33%) yang menyatakan setuju terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku *Cyberbullying*. Hal ini berarti kegiatan penyuluhan ini cukup berhasil dalam meningkatkan pengetahuan hukum pidana dan hukum acara pidana serta sikap positif terhadap penjatuhan sanksi pidana terkait *Cyberbullying* Pada Siswa Yayasan Al-Kautsar Bandar Lampung

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat**

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tentang Sosialisasi Ketentuan Hukum Pidana Mengenai Pengaturan *Cyberbullying* Pada Siswa Yayasan Al-Kautsar Bandar Lampung Dalam Upaya Mencegah Siswa Menjadi Pelaku Tindak Pidana *Cyberbullying* adalah adanya faktor-faktor pendukung antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan terlaksana karena adanya kemudahan fasilitas yang disediakan SMA Al-Kautsar Bandar Lampung antara lain penyuluhan bisa menggunakan LCD sehingga peserta lebih antusias mengikuti penyampaian materi penyuluhan.
2. Antusias peserta dalam mengikuti kegiatan yang tekun dan tertib menyimak setiap materi yang disampaikan.
3. Pertanyaan yang diajukan cukup gencar dan berbobot serta wawasan siswa yang cukup luas pada bagian diskusi dan tanya jawab, sehingga tim bersemangat untuk menjawab.
4. Adanya rasa kekeluargaan dan kebersamaan antara tim dengan peserta penyuluhan hukum ini.

Mengingat adanya faktor-faktor pendukung di atas maka dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak banyak dijumpai hambatan yang berarti. Hambatan yang ada hanyalah sedikit kesulitan yakni masalah teknis bahasa hukum yang harus diuraikan sesuai dengan kemampuan peserta yang pada umumnya awam hukum serta waktu yang agak terbatas.



## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Melalui kegiatan penyuluhan di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan penyuluhan hukum tentang Sosialisasi Ketentuan Hukum Pidana Mengenai Pengaturan *Cyberbullying* Pada Siswa Yayasan Al-Kautsar Bandar Lampung Dalam Upaya Mencegah Siswa Menjadi Pelaku Tindak Pidana *Cyberbullying* ini ternyata memberikan pemahaman kepada siswa yang ditandai dengan aktifnya peserta kegiatan baik dalam mengikuti penyampaian materi maupun dalam diskusi dan tanya jawab. Disamping itu berdasarkan evaluasi awal sebelum pelaksanaan kegiatan dan evaluasi akhir setelah kegiatan berlangsung telah terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum pidana yaitu semula hanya memperoleh nilai rata-rata 54,33 telah meningkat menjadi 66,78. Sedangkan mengenai aspek sikap terjadi juga peningkatan dari 18 siswa (40%) menjadi 33 siswa (73,33%) yang menyatakan setuju terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika dan narkoba serta kenakalan remaja, adanya perubahan sikap peserta dari tidak setuju menjadi setuju terhadap sanksi pidana bagi pelakutersebut.
2. Keberhasilan kegiatan ini disamping karena adanya keinginan peserta untuk lebih mengetahui dan memahami hukum pidana khususnya Ketentuan Hukum Pidana Mengenai Pengaturan *Cyberbullying* Pada Siswa Yayasan Al-Kautsar Bandar Lampung Dalam Upaya Mencegah Siswa Menjadi Pelaku Tindak Pidana *Cyberbullying* juga karena dukungan dari pihak kepala sekolah dan guru-guru SMA Al-Kautsar Bandar Lampung.

## **B. Saran**

Dengan dilaksanakannya penyuluhan hukum ini disarankan agar terus dilangsungkan secara berkesinambungan dan perlu ditindaklanjuti terus menerus dan terpadu baik yang melibatkan Universitas Lampung maupun pihak lain khususnya aparat penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y.Hage, 2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publisshing, Yogyakarta.

Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008

*Convention on the Rights of the Child, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989 (diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 September 1990).*

*United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000) Convention on Cybercrime, Budapest, 23.XI.2001 (Treaty 185).

*Additional Protocol to the Convention on Cybercrime*, concerning the criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems Strasbourg, 28.I.2003 (Treaty No.189).

### **C. JURNAL DAN MAKALAH**

A.Starus and, Corbin, *Qualitative Reaserch: Grouned Theory Procedure and Tehniques*, London, Sage Publication. 1990.

Aiman El Asam dan Muthana Samara, “Cyberbullying and the Law: A Review of Psychological and Legal Challenges”, *Computers of Human Behavior* Elsevier, Vol. (65) 2016.

Anita Lavorgna, “Organised Crime Goes Online: Realities and Challenges”, *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 18 Issue: 2, 2015.

Castañeda, Alberto, Francisco J. Montoso, Teodoro Luque, “The Dimensionality of Customer Privacy Concern on The Internet”, *Online Information Review*, Vol. 31 Issue: 4, 2007).

Erlin Indarti, “Selayang Pandang Critical Theory, Critical Legal Theory, dan Critical Legal Studies”. *Majalah Masalah-masalah Hukum Fak Hukum Undi*, Vol. XXXI No.3 Juli 2002, Semarang.

The Law Commission of Canada, 2004, *What is a Crime?: Defining Criminal Conduct in Contemporary Society*, UBC Press, Columbia.

UNODC, 2013, *Comprehensive Study on Cybercrime*, United Nations New York.

### **D. ARTIKEL ELEKTRONIK**

Kidhealts, “The Nemours Foundation, Cyberbullying”, <http://kidshealth.org/en/parents/cyberbullying.html>, diakses pada 12 Oktober 2018.

Mitra Tarigan, *“Bullying Bisa Akibatkan Bunuh Diri”*, Jakarta, <https://gaya.tempo.co/read/1022038/bullying-bisa-akibatkan-bunuh-diri>, diakses pada 19 Februari 2019.

Office of the Children's e Safety Commissioner, Australian Government, *“Cyberbullying”*, Canberra, <https://www.esafety.gov.au/esafety-information/esafety-issues/cyberbullying>, diakses pada 12 Oktober 2017.

Redaksi, *“4 Alasan Warganet Indonesia Jadi Juara Cyberbullying di Dunia”*, Jakarta, <http://citizen6.liputan6.com/read/3026600/4-alasan-warganet-indonesia-jadi-juara-cyberbullying-di-dunia>, diakses pada 19 Februari 2019.

UNICEF Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, *“Studi Terakhir: Kebanyakan Anak Indonesia sudah online, namun masih banyak yang tidak menyadari potensi resikonya.”* UNICEF, [https://www.unicef.org/indonesia/id/media\\_22169.htm](https://www.unicef.org/indonesia/id/media_22169.htm), diakses pada 19 September 2017.

# **LAMPIRAN**

**DAFTAR NILAI HASIL PRETEST DAN POSTEST PESERTA**

**KETENTUAN HUKUM PIDANA MENGENAI PENGATURAN  
CYBERBULLYING PADA SISWA YAYASAN AL-KAUTSAR BANDAR  
LAMPUNG DALAM UPAYA MENCEGAH SISWA MENJADI PELAKU  
TINDAK PIDANA CYBERBULLYING**

**1. Aspek Pengetahuan dan Pemahaman tentang Materi Ketentuan Hukum  
Pidana Yang Mengatur Mengenai Pengaturan Tindak Pidana  
Cyberbullying**

No	Nama	Kelas	Nilai	
			Pretest	Posttest
1	Tiara Wahyuni S.	XI.1	55	65
2	Riska Novi Yanti	XI.1	40	75
3	Yulia Putri Aristin	XI.1	50	65
4	Syari Agustina	XI.1	55	70
5	Fitri Weliya	XI.1	60	65
6	Ari Findiana Putri	XI.1	50	65
7	Dinda Defitta	XI.1	50	60
8	Yoda Oktaria	XI.1	55	60
9	Novani Martina	XI.1	40	50
10	Nadiya Nurmauli	XI.1	45	60
11	Winda Puspita Sari	XI.1	55	65
12	Renie Handayani	XI.1	55	60

13	Ariska Nuzul Fitri	XI.1	60	75
14	Ida Oktavia Sari	X.2	60	70
15	Fentri Puspita	X.2	45	60
16	Appyta Wulan P	X.2	55	60
17	Andina Septa Rini	X.2	50	55
18	Olivia Mayrica	X.2	65	75
19	Tri Yudi Dani S	X.2	50	50
20	Rizky Maulana	X.2	65	65
21	Rizky Ridho S	X.2	55	75
22	M. Habib S A	X.2	60	70
23	Suhardi	X.2	60	65
24	M. Rizqika Aftortu	X.2	60	60
25	Edwin Agus Pratama	X.2	55	60
26	Ardi Yuliantara	X.2	65	75
27	Ardiyansah Putra	X.2	65	70
28	M. Abdul Azis	X.2	50	65
29	Dheny R	X.2	55	70
30	Erni Melvina	XII.IPA 1	55	80
31	Ayu Romanda	XII.IPA 1	55	75
32	Tia Katrina	XII.IPA 1	50	70



33	Tria Rahmadita	XII.IPA 1	55	70
34	Intan Sagita	XII.IPA 1	60	70
35	Amelia Tika S	XII.IPA 1	55	65
36	Novia Exca Dona	XII.IPA 1	50	65
37	Lurfhia Haida Hakim	XII.IPA 1	65	70
38	Nadya Agustina	XII.IPA 1	60	60
39	Riri Fadhilah	XII.IPA 1	60	75
40	Septiana Reza	XII.IPA 1	50	75
41	Yulia Eka Sagita	XII.IPA 1	50	70
42	Kiki Agtriana	XII.IPA 1	60	60
43	Mila Prasetya N	XII.IPA 1	65	75
44	Dafi Mei Dianto	XII.IPA 1	60	65
45	Ario	XII.IPA 1	65	80
	<b>Jumlah</b>		<b>2445</b>	<b>3005</b>
	<b>Rata-rata</b>		<b>54,33</b>	<b>66,78</b>

**2. Aspek Sikap Terhadap Penjatuhan sanksi Pidana Bagi Pelaku maupun Korban *Cyberbullying* Yang Dilakukan Oleh Siswa Dalam Upaya Mencegah Siswa Menjadi Pelaku Tindak Pidana *Cyberbullying***

No	Nama	Kelas	Sikap Terhadap Sanksi Pidana terhadap pelaku <i>Cyberbullying</i>	
			Pretest	Posttest

			Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Tidak Setuju
1	Tiara Wahyuni S.	X.1		√	√	
2	Riska Novi Yanti	X.1	√		√	
3	Yulia Putri Aristin	X.1	√		√	
4	Syari Agustina	X.1		√		√
5	Fitri Weliya	X.1	√		√	
6	Ari Findiana Putri	X.1		√	√	
7	Dinda Defitta	X.1		√	√	
8	Yoda Oktaria	X.1	√		√	
9	Novani Martina	X.1	√		√	
10	Nadiya Nurmauli	X.1		√	√	
11	Winda Puspita Sari	X.1	√			√
12	Renie Handayani	X.1		√	√	
13	Ariska Nuzul Fitri	X.1	√		√	
14	Ida Oktavia Sari	X.1		√		√
15	Fentri Puspita	X.1	√		√	
16	Appyta Wulan P	X.1		√		√
17	Andina Septa Rini	X.1		√	√	

18	Olivia Mayrica	X.1		√	√	
19	Tri Yudi Dani S	XI.IPA 2		√	√	
20	Rizky Maulana	XI.IPA 2	√			√
21	Rizky Ridho S	XI.IPA 2	√		√	
22	M. Habib S A	XI.IPA 2		√		√
23	Suhardi	XI.IPA 2	√		√	
24	M. Rizqika Aftortu	XI.IPA 2		√	√	
25	Edwin Agus P	XI.IPA 2	√		√	
26	Ardi Yuliantara	XI.IPA 2		√	√	
27	Ardiyansah Putra	XI.IPA 2		√	√	
28	M. Abdul Azis	XI.IPA 2	√		√	
29	Dheny R	XI.IPA 2	√			√
30	Erni Melvina	XI.IPA 2		√	√	
31	Ayu Romanda	XI.IPA 2		√		√
32	Tia Katrina	XI.IPA 2		√	√	
33	Tria Rahmadita	XI.IPA 2		√	√	
34	Intan Sagita	XI.IPA 2	√		√	
35	Amelia Tika S	XI.IPA 2		√	√	
36	Novia Exca Dona	XII.IPA 2		√	√	

37	Lurfhia Haida H.	XII.IPA 2	√		√	
38	Nadya Agustina	XII.IPA 2		√		√
39	Riri Fadhilah	XII.IPA 2		√	√	
40	Septiana Reza	XII.IPA 2	√			√
41	Yulia Eka Sagita	XII.IPA 2		√	√	
42	Kiki Agtriana	XII.IPA 2	√			√
43	Mila Prasetya N	XII.IPA 2		√	√	
44	Dafi Mei Dianto	XII.IPA 2		√	√	
45	Ario	XII.IPA 2		√		√
	<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>27</b>	<b>33</b>	<b>12</b>
	<b>Rata-rata</b>		<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>73,33%</b>	<b>26.66%</b>



Foto 1. Pembukaan Acara Oleh Camat Tanjung Senang



Foto 2. Pembukaan Acara Oleh Camat Tanjung Senang di Aula Kecamatan Tanjung Senang



Foto 3. Sesi Foto Bersama Pelaksanaan Kegiatan



Foto 4. Sesi Tanya Jawab Pelaksanaan Kegiatan





Foto 5. Foto Dengan Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat.



Foto 6. Peserta Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kecamatan Tanjung Senang.

## **DAFTAR NILAI HASIL PRETEST DAN POSTEST PESERTA**

### **KETENTUAN HUKUM PIDANA MENGENAI PENGATURAN CYBERBULLYING PADA SISWA YAYASAN AL-KAUTSAR BANDAR LAMPUNG DALAM UPAYA MENCEGAH SISWA MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA CYBERBULLYING**

#### **3. Aspek Pengetahuan dan Pemahaman tentang Materi Ketentuan Hukum Pidana Yang Mengatur Mengenai Pengaturan Tindak Pidana Cyberbullying**

No	Nama	Kelas	Nilai	
			Pretest	Posttest
1	Tiara Wahyuni S.	XI.1	55	65
2	Riska Novi Yanti	XI.1	40	75
3	Yulia Putri Aristin	XI.1	50	65
4	Syari Agustina	XI.1	55	70
5	Fitri Weliya	XI.1	60	65
6	Ari Findiana Putri	XI.1	50	65
7	Dinda Defitta	XI.1	50	60
8	Yoda Oktaria	XI.1	55	60
9	Novani Martina	XI.1	40	50
10	Nadiya Nurmauli	XI.1	45	60
11	Winda Puspita Sari	XI.1	55	65
12	Renie Handayani	XI.1	55	60



13	Ariska Nuzul Fitri	XI.1	60	75
14	Ida Oktavia Sari	X.2	60	70
15	Fentri Puspita	X.2	45	60
16	Appyta Wulan P	X.2	55	60
17	Andina Septa Rini	X.2	50	55
18	Olivia Mayrica	X.2	65	75
19	Tri Yudi Dani S	X.2	50	50
20	Rizky Maulana	X.2	65	65
21	Rizky Ridho S	X.2	55	75
22	M. Habib S A	X.2	60	70
23	Suhardi	X.2	60	65
24	M. Rizqika Aftortu	X.2	60	60
25	Edwin Agus Pratama	X.2	55	60
26	Ardi Yuliantara	X.2	65	75
27	Ardiyansah Putra	X.2	65	70
28	M. Abdul Azis	X.2	50	65
29	Dheny R	X.2	55	70
30	Erni Melvina	XII.IPA 1	55	80
31	Ayu Romanda	XII.IPA 1	55	75
32	Tia Katrina	XII.IPA 1	50	70

33	Tria Rahmadita	XII.IPA 1	55	70
34	Intan Sagita	XII.IPA 1	60	70
35	Amelia Tika S	XII.IPA 1	55	65
36	Novia Exca Dona	XII.IPA 1	50	65
37	Lurfhia Haida Hakim	XII.IPA 1	65	70
38	Nadya Agustina	XII.IPA 1	60	60
39	Riri Fadhilah	XII.IPA 1	60	75
40	Septiana Reza	XII.IPA 1	50	75
41	Yulia Eka Sagita	XII.IPA 1	50	70
42	Kiki Agtriana	XII.IPA 1	60	60
43	Mila Prasetya N	XII.IPA 1	65	75
44	Dafi Mei Dianto	XII.IPA 1	60	65
45	Ario	XII.IPA 1	65	80
	<b>Jumlah</b>		<b>2445</b>	<b>3005</b>
	<b>Rata-rata</b>		<b>54,33</b>	<b>66,78</b>

**4. Aspek Sikap Terhadap Penjatuhan sanksi Pidana Bagi Pelaku maupun Korban *Cyberbullying* Yang Dilakukan Oleh Siswa Dalam Upaya Mencegah Siswa Menjadi Pelaku Tindak Pidana *Cyberbullying***

No	Nama	Kelas	Sikap Terhadap Sanksi Pidana terhadap pelaku <i>Cyberbullying</i>	
			Pretest	Posttest

			Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Tidak Setuju
1	Tiara Wahyuni S.	X.1		√	√	
2	Riska Novi Yanti	X.1	√		√	
3	Yulia Putri Aristin	X.1	√		√	
4	Syari Agustina	X.1		√		√
5	Fitri Weliya	X.1	√		√	
6	Ari Findiana Putri	X.1		√	√	
7	Dinda Defitta	X.1		√	√	
8	Yoda Oktaria	X.1	√		√	
9	Novani Martina	X.1	√		√	
10	Nadiya Nurmauli	X.1		√	√	
11	Winda Puspita Sari	X.1	√			√
12	Renie Handayani	X.1		√	√	
13	Ariska Nuzul Fitri	X.1	√		√	
14	Ida Oktavia Sari	X.1		√		√
15	Fentri Puspita	X.1	√		√	
16	Appyta Wulan P	X.1		√		√
17	Andina Septa Rini	X.1		√	√	

18	Olivia Mayrica	X.1		√	√	
19	Tri Yudi Dani S	XI.IPA 2		√	√	
20	Rizky Maulana	XI.IPA 2	√			√
21	Rizky Ridho S	XI.IPA 2	√		√	
22	M. Habib S A	XI.IPA 2		√		√
23	Suhardi	XI.IPA 2	√		√	
24	M. Rizqika Aftortu	XI.IPA 2		√	√	
25	Edwin Agus P	XI.IPA 2	√		√	
26	Ardi Yuliantara	XI.IPA 2		√	√	
27	Ardiyansah Putra	XI.IPA 2		√	√	
28	M. Abdul Azis	XI.IPA 2	√		√	
29	Dheny R	XI.IPA 2	√			√
30	Erni Melvina	XI.IPA 2		√	√	
31	Ayu Romanda	XI.IPA 2		√		√
32	Tia Katrina	XI.IPA 2		√	√	
33	Tria Rahmadita	XI.IPA 2		√	√	
34	Intan Sagita	XI.IPA 2	√		√	
35	Amelia Tika S	XI.IPA 2		√	√	
36	Novia Exca Dona	XII.IPA 2		√	√	

37	Lurfhia Haida H.	XII.IPA 2	√		√	
38	Nadya Agustina	XII.IPA 2		√		√
39	Riri Fadhilah	XII.IPA 2		√	√	
40	Septiana Reza	XII.IPA 2	√			√
41	Yulia Eka Sagita	XII.IPA 2		√	√	
42	Kiki Agtriana	XII.IPA 2	√			√
43	Mila Prasetya N	XII.IPA 2		√	√	
44	Dafi Mei Dianto	XII.IPA 2		√	√	
45	Ario	XII.IPA 2		√		√
	<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>27</b>	<b>33</b>	<b>12</b>
	<b>Rata-rata</b>		<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>73,33%</b>	<b>26.66%</b>